

JADWAL LPPL BATIK TV
2025

PERWAL NO. 19B, BD 2025/NO. 19B, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk optimalisasi peran Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28B Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik Tv .
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Peklaongan No.10 Tahun 2022.
 - Dalam Perwal ini, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 28B Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik Tv; anggota dewan pengawas berjumlah paling banyak 3 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Praktisi/komunitas penyiaran; anggota dewan dari unsur pemerintah daerah dijabat secara *ex office* oleh perangkat daerah yang membidangi urusan telekomunikasi dan informatika atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota; anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 3 orang, terdiri atas 1 orang direktur utama, dan 2 orang direktur; Direktur Utama dijabat secara *ex officio* oleh pejabat Administrator yang membidangi informasi dan komunikasi public; 2 orang direktur ini terdiri atas Direktur Umum dan Direktur Operasional; direktur umum dijabat oleh ASN yang membidang informasi dan komunikasi public atau ASN yang ditunjuk oleh dewan pengawas LPPL Batik Tv; Direktur Operasional berasal dari professional yang dipilih dan diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas; dewan direksi bertanggung jawab kepada dewan pengawas

CATATAN

- :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No. 92 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas perwal No. 92 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan perda No. 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik Tv; perwal No. 28B Tahun 2024 tentang perubahan atas perwal No.92 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan perda No.10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik Tv, diubah.
 -